

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN
DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK HOMOSEKSUAL
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih
Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

Oleh :

EKO BAGUS PRIYANTO

NIM: E 0005154

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN
DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK HOMOSEKSUAL
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)

Oleh

EKO BAGUS PRIYANTO

NIM: E.0005154

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, November 2009

Dosen Pembimbing

SOEHARTONO, S.H.,M.Hum.

NIP. 19560425 198503 1002

PENGESAHAN PENGUJI

Penulis Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN
DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK HOMOSEKSUAL
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)**

Disusun oleh:

EKO BAGUS PRIYANTO

NIM: E0005154

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Maret Sebelas Surakarta

pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Januari 2010

DEWAN PENGUJI

1. Harjono, S.H., M.H. :
Ketua
2. Syafrudin Yudowibowo, S.H., M.H. :
Sekretaris
3. Soehartono, S.H. M.Hum. :
Anggota

MENGETAHUI

Dekan

Moh.Jamin, S.H., M.Hum.

NIP. 196109301986011001

PERNYATAAN

Nama : Eko Bagus Priyanto

NIM : E0005154

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : *Tinjauan Yuridis Tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian dengan Alasan Salah Satu Pihak Homoseksual (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)* adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 25 November 2009
yang membuat pernyataan

Eko Bagus Priyanto
NIM. E0005154

ABSTRAK

Eko Bagus Priyanto. 2009. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK HOMOSEKSUAL (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta). Fakultas Hukum UNS.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui kesesuaian antara dasar pertimbangan Hakim dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak mengalami kelainan seksual serta untuk mengetahui kesesuaian antara implikasi yuridis dari putusan Hakim terhadap perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak homoseksual dalam kasus No. 144/Pdt.G/2007/PA.Ska dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Surakarta. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen seperti berkas perkara, dan sebagainya. Analisis data menggunakan metode berfikir analogi.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak homoseksual adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian. Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta telah sesuai dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian karena salah satu pihak homoseksual dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta. Untuk selanjutnya penulis berharap agar Pengadilan Agama sedapat mungkin memegang teguh prinsip mempersukar terjadinya perceraian, dengan mengingat dampak negatif perceraian bagi generasi yang akan datang. Penulis juga berharap bahwa mereka yang akan melangsungkan perkawinan, hendaknya mempersiapkan diri lahir dan batin dengan mengenali pasangannya secara menyeluruh serta pengetahuan yang cukup tentang hal-hal yang menyangkut urusan kerumah-tangga juga seluk beluk pernikahan.

Kata kunci : Perceraian, Homoseksual

KATA PENGANTAR

Puja puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas segala limpahan karunia dan berkah-Nya yang telah diberikan kepada penulis, tak lupa shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK HOMOSEKSUAL (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)”**

Penulisan hukum ini membahas mengenai dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak homoseksual dalam perkara Nomor 144/Pdt.G/2007/PA.Ska serta implikasi yuridis dari adanya putusan tersebut.

Dalam proses yang panjang ini, penulis telah mendapat sokongan bantuan yang tak dapat dikata sedikit dari semua pihak yang memberi sumbangsih terhadap penulisan hukum ini baik secara materiil maupun secara non materiil. Untuk itu penulis pada kesempatan ini hendak menyampaikan lautan terima kasihnya kepada:

1. Bapak Moh. Jamin, S. H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan kesempatan serta ijinnya kepada penulis untuk melakukan kegiatan belajar di FH UNS yang akhirnya bermuara pada penulisan hukum ini.
2. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah memberikan bantuan dan ijin kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Alm. Bapak Teguh Santoso, S.H., M.H selaku Pembimbing I skripsi Penulis atas semua bimbingan, arahan, dukungan yang teramat besar dan banyak pengetahuan baru yang penulis dapat secara tidak langsung dalam setiap bimbingan yang diberikan.

4. Bapak Soehartono, S.H. M.Hum selaku Pembimbing II skripsi Penulis atas semua bimbingan, arahan, dukungan yang teramat besar dan banyak pengetahuan baru yang penulis dapat secara tidak langsung dalam setiap bimbingan yang diberikan.
5. Bapak Syafrudin Yudowibowo, S.H., M.H., selaku pembimbing proposal penulis. Atas semua bimbingan dan ilmu yang penulis peroleh selama penulis menyelesaikan proposal penulisan hukum ini dan selama penulis kembali mempelajari mata kuliah hukum acara.
6. Bapak Isharyanto, S.H. M.Hum., selaku pembimbing akademis, atas nasehat yang berguna bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Seluruh staf dan karyawan di Pengadilan Agama Surakarta atas informasi data yang diperlukan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran staf Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu, membimbing Penulis dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal bagi Penulis dalam penulisan hukum ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan penulis.
9. Bapak Parino serta Ibu Sumpeni, orang tua Penulis atas semua dukungan dan kasih sayang yang telah penulis rasakan selama 22 tahun.
10. Nining, adik Penulis dan seluruh keluarga besar, terima kasih atas seluruh doa, dukungan, perhatian serta kasih sayang.
11. Irma Nurjanah, S.H. yang selalu mendukung dalam setiap langkah penulis.
12. Novis purwaningrum, Dhina Kharisma, S.H., Retno Kusumastuti, S.H., Agung Wahyu, Ermellia Octaviani, Umar Januardi, Brestiarra Ganindya, atas semua dukungan serta cinta yang tiada habis hingga akhir masa studi kita disini. Semoga kita dapat selalu meluangkan waktu untuk bersama, melepas lelah dalam rutinitas yang padat.
13. Teman-teman magang di Pengadilan Agama Surakarta, yang menjelma menjadi teman bermain setelahnya.

14. Teman-teman di Fakultas Hukum UNS angkatan 2005 yang tidak dapat disebut satu persatu, terima kasih telah menambah pengalaman dan cerita dalam hidup penulis.
15. Parafin dan The Trolley untuk menjadi tempat penulis bermain not.
16. Samuri, Madi, Noerdin, Aji, Bintang yang menjadi tempat penulis melepas penat.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penulis dalam menyusun penulisan hukum ini baik secara moril maupun materiil.

Dengan kerendahan hati Penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam Penulisan Hukum Ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Surakarta, Desember 2009

Penulis

EKO BAGUS PRIYANTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teori	11
1. Tinjauan Tentang Perkawinan	11
a. Pengertian Perkawinan.....	11
b. Tujuan Perkawinan	13
2. Tinjauan Tentang Perceraian	14
a. Pengertian Perceraian.....	14
b. Bentuk-Bentuk Perceraian Menurut Hukum Islam.....	14
c. Alasan-Alasan Perceraian Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia	23
3. Tinjauan Tentang Putusan.....	26
a. Pengertian Putusan.....	26
b. Macam-Macam Sifat dan Isi Putusan	28

4. Tinjauan Tentang Kelainan Seksual	32
a. Kelainan Seksual dan Jenis-Jenisnya.....	32
b. Pengertian Homoseksual.....	34
c. Jenis-Jenis Homoseksual.....	34
d. Faktor-Faktor Penyebab Homoseksual	36
5. Tinjauan Tentang Penemuan Hukum.....	37
a. Metode Interpretasi	37
b. Interpretasi Restriktif dan Ekstensif.....	39
c. Metode Argumentasi.....	39
d. Penemuan Hukum Bebas	40
B. Kerangka Pemikiran.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil Penelitian	44
B. Pembahasan.....	52
1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian Dengan Alasan Salah Satu Pihak Homoseksual pada Kasus No. 144/Pdt.G/2007/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta.....	52
2. Implikasi Yuridis dari Putusan Hakim Terhadap Perkara Perceraian dengan Alasan Salah Satu Pihak Homoseksual dalam Kasus No. 144/Pdt.G/2007/PA.Ska	61
BAB IV PENUTUP.....	66
A. Simpulan	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	43
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Ijin Penelitian Nomor : 1994/H27.1.11/PP/2009

Putusan Nomor : 144/Pdt.G/2007/PA.Ska

Putusan Sela Nomor : 144/Pdt.G/2007/PA.Ska

ABSTRACT

Eko Bagus Priyanto. 2009. CONSIDERATION OF JUDGE JURIDICAL REVIEW IN DIVORCE CASES PRONOUNCE SENTENCE REASON TO ONE PARTY HOMOSEXUAL (Case Study in The Religious Court of Surakarta). Faculty of Law UNS.

The purpose of the research conducted by the authors was to determine the suitability of the basic Judge considerations to the provisions Marriage Law and its implementing regulations passed a decision in a divorce case with one of the reasons for the homosexual and to determine the suitability of the juridical implications of Justice decision on the grounds of divorce cases one party in case homosexual No. 144/Pdt.G/2007/PA.Ska with the provisions of the Marriage Act and the implementing regulations.

This research is research that is descriptive and if viewed from the goal, including normative legal research. Research locations in the Religious Court of Surakarta. Types of data used in this research is secondary data. Data collection techniques used is through the study of literature in the form of books, legislation, documents such as case files, and so on. Data analysis using the argumentum per analogiam.

Based on the results of research and data analysis has been conducted which concluded that the legal basis in consideration of the judge passed a decision on the grounds of divorce cases one party is homosexual is Article 19 letter (f) Government Regulation No. 9 Year 1975 juncto Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law. Thus the marriage between the plaintiff to drop out because of divorce defendants. Religious Court of Surakarta was suitable in applying the legislation, in examining and deciding a divorce case because one of the homosexuals in the religious court jurisdiction Surakarta. To further the author hopes that wherever possible the Religious Courts to uphold the principle hamper the divorce, given the negative impact of divorce for generations to come. The author also hopes that those who would establish a marriage, should prepare themselves with the inner and outer thoroughly recognize his partner and knowledgeable about things pertaining to housekeeping is also the ins and outs of divorce.

Keywords: Divorce, Homosexual

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk menjalani roda kehidupan. Hal tersebut dilakukan manusia dengan cara mencari teman dan mencari pasangan hidup. Adapun cara yang ditempuh untuk melanjutkan garis keturunannya adalah dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan telah berlangsung sejak manusia pertama diciptakan oleh Allah SWT. Adam dan Hawa adalah makhluk yang pertama mendambakan kehidupan bersama. Meskipun Adam tinggal di dalam surga yang serba ada dan berkecukupan, ia merasa kesepian hingga Allah SWT menciptakan pasangan hidupnya yang terbuat dari tulang rusuknya yang sebelah kiri (Beni Ahmad Saebani, 2008:5). Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas hanya untuk memenuhi kebutuhan birahinya saja. Manusia melakukan perkawinan dengan berdasar pada berbagai etika dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak (Beni Ahmad Saebani, 2008:13).

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT, bahwa kedua mempelai tersebut berniat membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah* sehingga tercipta suatu keharmonisan dalam rumah tangga itu sendiri. Keharmonisan dalam rumah tangga mengacu pada prinsip perkawinan karena perkawinan dilandasi oleh ikatan lahir dan batin yang menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban suami-istri.

Semua manusia mengharapkan kehidupan perkawinannya dapat berlangsung terus hingga akhir hayatnya. Hal ini diperkuat sebagaimana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa prinsip perkawinan adalah suatu akad yang suci yang dibangun oleh suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. Namun tak dapat dipungkiri kehidupan rumah tangga tak luput dari permasalahan-permasalahan yang timbul baik disengaja ataupun tidak sehingga dapat menimbulkan perselisihan rumah tangga. Perselisihan-perselisihan yang terjadi harus dapat diselesaikan secara proporsional. Artinya bahwa apabila penyebab dari perselisihan tersebut adalah suatu kesalahan kecil yang tidak disengaja oleh salah satu pihak, harus diselesaikan secara damai, tidak perlu diselesaikan dalam jalur hukum.

Perkawinan harus dipertahankan semaksimal mungkin oleh suami-istri. Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut ketentuan mempersukar atau mempersulit terjadinya perceraian. Kalaupun terjadi perceraian, hal tersebut merupakan jalan akhir yang akan ditempuh apabila memang perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. Perkawinan dapat diputus apabila terjadi karena alasan-alasan yang prinsipil, yang apabila rumah tangganya dipertahankan akan terjadi *kemadharatan* dan dampak buruk yang lebih besar daripada dampak positifnya atau dengan kata lain, bercerai akan lebih besar manfaatnya daripada tetap menjalin kehidupan rumah tangga.

Dalam BAB VIII Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diatur tentang putusnya perkawinan. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas keputusan Pengadilan.

Alasan-alasan perceraian disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukum yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang sangat berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antar suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Alasan-alasan perceraian dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, tidak jauh berbeda dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1975, dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam terdapat penambahan yakni :

1. Suami melanggar taklik talak;
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dari Undang-undang dan berbagai peraturan pelaksanaannya, tidak nampak suatu kelainan seksual sebagai alasan dari perceraian. Kelainan seksual yang dimaksud adalah homoseksualitas. Homoseksual adalah kelainan terhadap orientasi seksual yang ditandai dengan timbulnya rasa suka terhadap orang lain yang mempunyai kelamin sejenis atau identitas *gender* yang sama (Rama Azhari dan Putra Kencana, 2008:25). Istilah yang dikenal dimasyarakat adalah *gay* untuk

laki-laki dan lesbian untuk wanita. Namun, fenomena yang terjadi adalah suatu kelainan seksual (Homoseksualitas) dapat menjadi penyebab terjadinya perceraian. Hal tersebut terjadi pada kasus di Pengadilan Agama Surakarta dengan nomor perkara 144/Pdt.G/2007/PA.Ska dan diputus cerai oleh Hakim Pengadilan Agama Surakarta. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan, perkara tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum yang baru, karena kelainan seksual sebagai alasan perceraian tidak diatur dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan cerai dengan alasan salah satu pihak mengalami kelainan seksual serta implikasi yuridis dari adanya putusan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “ **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK HOMOSEKSUAL (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yakni :

1. Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak homoseksual pada kasus No. 144/Pdt.G/2007/PA.Ska telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya?
2. Apakah implikasi yuridis dari putusan Hakim terhadap perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak homoseksual dalam kasus No. 144/Pdt.G/2007/PA.Ska tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya?

C. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian apapun bentuknya, sudah tentu mempunyai suatu tujuan tertentu yang dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui kesesuaian antara dasar pertimbangan Hakim dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak mengalami kelainan seksual pada kasus No. 144/Pdt.G/2007/PA.Ska.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara implikasi yuridis dari putusan Hakim dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dalam perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak homoseksual dalam kasus No. 144/Pdt.G/2007/PA.Ska

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi perkembangan Hukum Acara Peradilan Agama mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian dengan alasan salah satu pihak mengalami kelainan seksual serta implikasi dari putusan tersebut.
 - b. Menambah referensi dan literatur kepustakaan di bidang Hukum Perdata khususnya Hukum Perkawinan dan Hukum Acara Peradilan Agama.
 - c. Hasil Penelitian dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk mengembangkan penalaran, pemahaman serta tambahan pengetahuan dalam hal pelaksanaan Hukum Acara Peradilan Agama.

b. Bagi Masyarakat Umum

Sebagai sumbangan dan masukan terhadap masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih mengetahui mengenai tata cara beracara di Pengadilan Agama dalam sengketa perceraian.

E. Metode Penelitian

Dalam setiap kegiatan penelitian harus digunakan suatu metode penelitian yang tepat, hal ini dikarenakan metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian (Soerjono Soekanto, 2006:7).

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006:13-14).

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2008:52).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu studi kasus. Studi kasus dilakukan dengan cara menelaah satu kasus yang berkaitan dengan isu yang

dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Sifat Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif yang merupakan penggambaran obyek penelitian secara lengkap dan sistematis. Metode penelitian deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam (Beni Ahmad Saebani, 2008:57).

4. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, penulis mengambil lokasi penelitian di :

- a. Pengadilan Agama Surakarta yang terletak di Jl. Veteran No. 273 Surakarta. Pengambilan lokasi tersebut dikarenakan di Pengadilan Agama Surakarta terdapat kasus perceraian dengan alasan kelainan seksual.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta serta tempat-tempat lain yang terdapat data-data yang diperlukan, dalam rangka mengidentifikasi data-data secara sistematis.

5. Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan/melalui literatur-literatur, himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian yang berwujud laporan, maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian.

6. Sumber Data

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) Putusan Pengadilan Agama Surakarta No. 144/Pdt.G/2007/PA.Ska.

- 2) Putusan Sela Pengadilan Agama Surakarta No. 144/Pdt.G/2007/PA.Ska.
- 3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data sekunder dari bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, makalah, skripsi dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, bibliografi dan lain-lain.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan beberapa buku-buku, literatur, perundang-undangan, dokumen-dokumen serta sumber tertulis lainnya guna memperoleh bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu konstruksi hukum terutama metode *argumentum per analogiam* atau metode berfikir analogi. Metode *argumentum per analogiam* atau metode berfikir analogi yakni

memperlakukan sama suatu peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam Undang-Undang (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993 : 21).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang penelitian ini, maka sistematika penulisan ini dibagi menjadi 4 bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, dimulai kerangka teori yang menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, meliputi tinjauan tentang perkawinan yang membahas pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan. Kemudian tinjauan tentang perceraian yang membahas pengertian perceraian, bentuk-bentuk perceraian menurut hukum Islam, dan alasan-alasan perceraian berdasarkan hukum positif di Indonesia. Kemudian tinjauan tentang putusan yang membahas pengertian putusan dan macam-macam sifat dan isi putusan. Kemudian tinjauan tentang kelainan seksual yang membahas, kelainan seksual dan jenis-jenisnya, pengertian homoseksual, jenis-jenis homoseksual serta faktor penyebab homoseksual. Kemudian tinjauan tentang penemuan hukum yang membahas metode interpretasi, interpretasi restriktif dan ekstensif, metode argumentasi serta penemuan hukum bebas. Kemudian dalam bab ini diakhiri dengan kerangka pemikiran yang menggambarkan alur pemikiran dalam penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan menguraikan mengenai hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan pembahasannya yang dihubungkan dengan

fakta atau data dari kepustakaan mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian dengan alasan kelainan seksual serta implikasi yuridis dari putusan Hakim tersebut.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya yang hidup dalam pertumbuhan yang baik. Karena itulah dikatakan bahwa “ikatan antara suami istri” adalah ikatan paling suci dan paling kokoh. Dan tidak ada sesuatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung itu, lain dari pada Allah sendiri, yang menamakan ikatan perjanjian antara suami istri dengan *mitsaqan-ghalidhan* yang artinya adalah perjanjian yang kokoh (Sayyid Sabiq, 1980:7).

Hal tersebut dikuatkan pula dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula mengenai pengertian perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Nikah dalam Islam adalah suatu perjanjian suci bagi tiap-tiap orang Islam yang harus dilakukan, ia merupakan pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isterinya dan turunan bahkan antara dua keluarga, ia menjaga ketentraman jiwa dan mencegah perzinaan (Haji Abdullah Siddik, 1983:28).

Di Indonesia, masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan telah diatur dalam beberapa peraturan-peraturan tertulis. Antara lain adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan mengenai rumusan pengertian perkawinan, yaitu dalam Pasal 1 yang berbunyi “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatas, dapat ditarik beberapa unsur, yakni (Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, 1992:40):

- 1) Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita;
- 2) Keduanya terikat sebagai suami istri dan bukan terikat sebagai teman biasa;
- 3) Mempunyai tujuan yaitu membentuk suatu keluarga;
- 4) Sifat dari keluarga yang diharapkan yaitu keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga (Slamet Abidin dan Aminudin, 1999:10).

b. Tujuan Perkawinan

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebahagiaan keluarga merupakan dambaan setiap orang. Kebahagiaan tersebut tidak dapat diukur hanya dari segi materiil saja, akan tetapi segi immateriil juga harus terpenuhi. Kekal artinya adalah abadi. Perkawinan yang terjadi diharapkan mampu bertahan sampai akhir hayat.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam, sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*. Rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* adalah rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang dan penuh rahmat Allah SWT.

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Soemiyati adalah :

Bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hajat, tabiat kemanusiaan, dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan seatu keluarga yang bahagia dengan dasar rasa cinta kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'ah.

Rumusan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia.

Allah menciptakan manusia dalam jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kedua jenis tersebut mempunyai daya tarik yang merupakan tabiat kemanusiaan. Dengan adanya perkawinan, tabiat tersebut dapat disalurkan secara halal.

- 2) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.

Ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling kokoh dibandingkan dengan ikatan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan alat untuk memperkuat ikatan perkawinan adalah kasih sayang antara laki-laki dan perempuan secara timbal balik.

- 3) Memperoleh keturunan yang sah

Dengan adanya adanya perkawinan yang sah, maka pasangan laki-laki dan perempuan tersebut dapat memperoleh keturunan yang sah. Keinginan untuk memperoleh keturunan adalah hal yang wajar. Tentu saja orang tua mengharapkan keturunannya adalah anak yang shalih dan berbakti kepada kedua orang tuanya (Soemiyati, 1983:12).

2. Tinjauan Tentang Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Dalam kehidupan rumah tangga, tak mungkin luput dari suatu permasalahan. Kadang kala permasalahan yang timbul dapat menjadi pemicu adanya perceraian. Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukanlah perceraian, perceraian merupakan *sunnatullah*, dengan penyebab yang berbeda-beda (Beni Ahmad Saebani, 2008:47).

Perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri karena ikatan perkawinan mereka tidak mungkin untuk dipertahankan lagi. Perceraian bukan hanya berdampak pada suami-istri saja, tetapi juga akan berdampak pada anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak. Alasan-alasan dilakukannya perceraian haruslah alasan yang paling mendasar, yakni bila tidak dilakukan talak, kehidupan suami-istri akan lebih banyak mendatangkan kemadharatan daripada kemaslahatannya.

b. Bentuk-Bentuk Perceraian Menurut Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, terdapat beberapa bentuk perceraian, yakni :

1) *Thalaq* atau talak

Artinya adalah melepaskan atau meninggalkan. Secara terminologi, arti kata dari istilah *Thalaq* atau talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam tertulis “talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131.”

Hak talak hanya pada suami, sedangkan cerai gugat dimiliki oleh istri. Seorang istri berhak membayar kembali mahar yang telah diberikan oleh suaminya. Karena hak talak ada pada suami, maka suami harus berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata yang dapat berakibat jatuhnya talak. Kata-kata sindiran pun dapat menyebabkan jatuhnya talak jika diucapkan dengan niat menceraikan istrinya (Beni Ahmad Saebani, 2008:53).

Thalaq sebagai perbuatan hukum gampang menimbulkan akibat hukum putus perkawinan, sehingga hak yang diletakkan pada pihak suami ini membutuhkan sifat kehati-hatian dalam arti suami tidak mudah melontarkan kata dan niatannya (Achmad Kuzari, 1995:118).

Suami yang berakal, baliq dan bebas memilih dialah yang boleh menjatuhkan talak dan talaknya dipandang sah. Akan tetapi Sayyid Sabiq menjelaskan talak-talak yang tidak sah, yakni:

a) Talak karena paksaan

Paksaan/terpaksa berarti bukan dengan kehendak dan pilihannya sendiri. Kehendak dan pilihak merupakan dasar taklif (pembebanan agama). Jika dua hal tersebut tidak ada, maka taklif juga tidak ada dan orang yang terpaksa tidak bertanggung jawab atas segala tindakannya. Karena dia tidak punya kehendak,

sehingga secara obyektif dia dipandang melakukan kemauan pemaksa.

b) Talak karena mabuk

Jumhur ahli fiqh berpendapat bahwa talak ketika mabuk hukumnya sah, karena kemauannya dia sendirilah sebab kerusakan akalnya.

Tetapi sebagian Ulama berpendapat, main-main karena ucapannya tidak terpakai, sebab orang mabuk dan orang gila dipandang sama, kedua orang ini sama-sama kehilangan akal, sedang akal itulah sendi taklif.

c) Talak ketika marah

Kemarahan yang mengakibatkan tidak teraturnya lagi ucapan dan tidak menyadari apa yang dikatakannya, talaknya tidak sah, karena kemauan sehatnya hilang.

d) Talak main-main dan keliru

Jumhur ahli fiqh berpendapat, bahwa talak dengan main-main dipandang sah, sebagaimana dipandang sah nikah dengan main-main. Sebagian ahli ilmu berpendapat talak main-main tidak sah. Diantara mereka ini ialah: Al-Baqir, Shadiq dan Nashir. Demikian pula pendapat Mazhab Ahmad bin Hambal dan Malik. Karena mereka ini mensyaratkan “Sahnya talak” yang diucapkan dengan lisan, disadari artinya dan dikehendaki akibatnya secara sukarela. Jika niat dan maksudnya tidak ada, maka dianggaplah sumpahnya (ucapannya) main-main.

Kehendak berarti yang diniatkan oleh orang untuk dikerjakan. Hal ini memerlukan kemauan yang pasti untuk melakukan yang dikehendaki atau untuk meninggalkannya.

e) Talak ketika lupa.

Sama dengan hukumnya orang yang keliru dan main-main adalah orang yang lupa.

Beda antara keliru dan main-main yaitu bahwa talak main-main oleh agama maupun pengadilan dipandang sah, menurut golongan yang berpendapat demikian. Sedangkan talak karena kekeliruan ucapan hanya dipandang sah oleh pengadilan. Ini dikarenakan soal talak bukan merupakan obyek main-main.

f) Talak ketika tidak sadarkan diri

Orang yang tidak sadarkan diri yaitu orang yang tidak tahu lagi apa yang dikatakannya, karena suatu kejadian hebat menimpanya, sehingga hilang akalnya dan berubah pikirannya. Talak orang yang seperti ini tidak sah, sebagaimana tidak sahnya talak orang gila, pikun, pingsan dan orang yang rusak akalnya karena tua atau sakit atau musibah yang tiba-tiba.

Talak juga dapat dilihat dari dua macam ketentuan, yaitu :

a) Talak *Sunnah*

Talak *Sunnah* yaitu talak yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami yang menalak istri yang telah digaulinya dengan sekali talak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali selama masa bersih itu.

b) Talak *Bid'i*

Talak *Bid'i* yaitu talak yang menyalahi ketentuan agama, misalnya talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada waktu yang bersamaan atau talak dengan ucapan tiga talak, atau menalak istri yang dalam keadaan sedang haid atau menalak istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah dicampuri.

Ditinjau dari berat-ringannya akibat talak, talak dibagi menjadi dua jenis, yakni :

a) Talak *Raj'i*

Talak *Raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dicampuri, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.

b) Talak *Ba'in*

Talak *Ba'in* yaitu talak yang tidak dapat dirujuk suami, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah. Talak *ba'in* dibagi menjadi dua macam, yakni :

(1) *Ba'in Shugra*

Talak ini dapat memutus ikatan perkawinan. Artinya jika sudah terjadi talak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis masa iddahnya. Suami dapat rujuk dengan akad perkawinan baru.

(2) *Ba'in Kubra*

Suami tidak dapat rujuk dengan istrinya, kecuali apabila istrinya telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai kembali. Cara ini tidak boleh direkayasa.

2) *Khulu'*

Khulu' yang dibenarkan hukum Islam tersebut berasal dari kata-kata *Khala'a ats-tsauba*, artinya : menanggalkan pakaian. *Khulu'* dinamakan juga tebusan. Karena isteri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang diterimanya atau mahar kepada isterinya (Sayyid Sabiq, 1980:100).

Khulu' dapat berlangsung dengan persetujuan suami dan istri, namun bila tidak tercapai persetujuan, maka Pengadilan Agama dapat menjatuhkan *khulu'* pada suami, apabila *khulu'* itu dikehendaki suami tapi istri tak menyetujuinya, maka *khulu'* tersebut tidak sah.

3) *Ta'liq talak*

Ta'liq talak ialah suatu talak yang menggantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi, yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian lebih dahulu (Soemiyati, 1974:115).

Di Indonesia perjanjian ini berupa perjanjian talik-talak yang dibacakan suami setelah akad nikah. Adapun sighat taklik talak yang tercantum dalam buku nikah yang diterbitkan Departemen Agama adalah sebagai berikut :

“Sewaktu-waktu saya :

- a) Meninggalkan istri saya tersebut enam bulan berturut-turut;
- b) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan;
- c) Atau saya membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebagai ‘*iwadl* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut, saya kuasakan untuk menerima uang ‘*iwadl* itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial”.

4) *Fasakh*

Kata *fasakh* berari merusakkan atau membatalkan. Jadi, *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah ada. *Fasakh* dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang

dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan (Ahmad Azhar Basyir, 1999:85).

Contoh *fasakh* karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam akad perkawinan (Sayyid Sabiq, 1980:133):

- a) Setelah akad nikah ternyata istrinya adalah saudara sesusuan;
- b) Suami-istri masih kecil diakadkan oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dia dewasa maka ia berhak untuk meneruskan ikatan perkawinannya dahulu itu atau mengakhirinya. *Khiyar* ini disebut *khiyar balig*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh akad*.

Contoh *fasakh* karena hal-hal mendatang setelah akad :

- a) Bila salah seorang dari suami-istri murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali. Maka akadnya *fasakh* (batal) disebabkan kemurtadan yang terjadi belakangan ini;
- b) Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi isteri tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap jadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*).

Apabila kondisi *fasakh* masih samar-samar, maka diperlukan putusan pengadilan. *Fasakh* dengan putusan pengadilan dapat dimintakan dengan alasan-alasan sebagai berikut (Ahmad Azhar Basyir, 1999:85) :

- a) Suami atau istri sakit gila;
- b) Suami atau istri menderita penyakit menular yang tidak dapat disembuhkan;
- c) Suami atau istri tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin karena impoten atau terpotong kemaluannya;
- d) Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri;

- e) Istri merasa tertipu, baik mengenai nasab keturunan, kekayaan atau kedudukan suami;
- f) Suami *mafqud*, hilang tanpa berita di mana tempatnya dan apakah masih hidup atau telah meninggal dunia dalam waktu cukup lama (misalnya empat tahun).

5) *Li'an*

Arti kata *li'an* adalah sumpah laknat, yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan (Ahmad Azhar Basyir, 1999:87).

Akibat dari ucapan sumpah *li'an* suami itu ialah :

- a) Suami terhindar dari hukuman menuduh zina;
- b) Dilakukan hukuman zina terhadap istri;
- c) Hubungan perkawinan putus;
- d) Anak yang lahir tetap bukan anak suami, hanya bernasab kepada ibunya;
- e) Istri menjadi haram selamanya terhadap suami, tidak dapat kembali hidup bersuami istri.

Sumpah *li'an* dilakukan dengan cara suami mengucapkan sumpah empat kali, "Saya bersaksi kepada Allah dalam menuduh istri saya berbuat zina itu, saya dipihak yang benar; dan anak yang dilahirkannya itu adalah anak zina, bukan anak saya." Yang kelima setelah dinasehati oleh Hakim, suami mengatakan, "Saya bersedia menerima laknat Allah apabila ternyata saya di pihak yang berdusta."

Pihak istri setelah suami menyatakan sumpah *li'an* itu dapat terhindar dari hukuman zina apabila bersedia melakukan sumpah *Li'an* pula. Dalam hal ini istri mengucapkan sumpah empat kali, "Saya bersaksi kepada Allah, bahwa suami saya ini dalam menuduh saya berbuat zina, di pihak yang berdusta." Kemudian yang kelima setelah dinasehati oleh Hakim, istri mengucapkan, "saya bersedia menerima murka Allah apabila suami saya di pihak yang benar".

6) *Ila'*

Ila adalah sumpah untuk tidak mengumpuli istrinya selama empat bulan atau lebih dengan asma Allah, atau dengan salah satu sifat-sifatNya, atau dengan suatu ta'lik yang amat sukar terlaksana apabila suami mengumpuli istrinya.

Dalam keadaan semacam ini, istri tidak menentu kedudukannya, janda tidak, istripun juga tidak. Sehingga apabila setelah empat bulan sumpah tersebut diucapkan suami, maka suami harus memilih antara bercerai atau tetap meneruskan perkawinan. Apabila suami ingin tetap meneruskan perkawinan, maka ia wajib mencabut sumpahnya dan bertaubat kepada Allah.

7) *Zhihar*

Zhihar dari kata *Zhahr*, artinya: punggung. Artinya adalah ucapan seorang suami untuk menjauhkan istrinya dengan ucapan "bagiku engkau seperti punggung ibuku". *Zhihar* termasuk jenis perceraian yang dapat dirujuk. *Zhihar* hanya boleh oleh suami yang berakal sehat, dewasa lagi Muslim dan perkawinannya dilakukan secara sah lagi dikuatkan menurut hukum

8) *Syiqaq*

Syiqaq artinya perselisihan atau menurut istilah Fiqh berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dengan dua orang hakam yang masing-masing dari pihak suami dan pihak istri. *Syiqaq* dapat terjadi disebabkan oleh dua belah pihak suami dan istri, dapat pula disebabkan oleh salah satu pihak saja.

Hakam mempunyai tugas untuk mendamaikan kedua belah pihak antara suami dan istri. Apabila memang hakam menganggap suami istri tersebut tidak dapat didamaikan, maka hakam boleh mengambil keputusan untuk menceraikan suami istri tersebut dengan dikuatkan oleh Pengadilan.

c. Alasan-Alasan Perceraian Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Perceraian dapat terjadi karena banyak hal. Dalam hal ini, penulis menguraikan alasan-alasan perceraian berdasarkan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.

1) Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Penjelasan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Menurut Ridwan Syahrani pengertian zina pada perumusan alasan perceraian ini adalah zina menurut konsepsi agama, yakni setiap persetubuhan bukan dengan istri/suami sendiri, yang dilakukan dengan kesadaran atau atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain (Ridwan Syahrani, 1987:52).

- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menurut Ridwan Syahrani dicantumkannya waktu 2 (dua) tahun berturut-turut adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Bahwa salah satu pihak meninggalkan yang lain tersebut haruslah tanpa izin pihak lain yang lain dan tanpa alasan yang sah. Mengenai “hal lain di luar kemampuannya” pada perumusan alasan perceraian ini, Hakimlah yang menilai dan menentukannya secara kasuistis (Ridwan Syahrani, 1987:53).

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Alasan perceraian ini dapat diajukan apabila putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana yang tertulis

dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan :

Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Peraturan yang merumuskan alasan perceraian ini, bertujuan untuk melindungi pihak yang tidak terhukum agar jangan sampai kehidupannya menderita karena ditinggalkan selama lima tahun (Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, 1978:78).

- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Menurut Ridwan Syahrani, hubungan suami istri dimana salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat terhadap pihak lain, kiranya tidak lagi dijalin oleh perasaan cinta dan kasih sayang yang sebenarnya mutlak harus ada untuk menjadi fundamental kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga. Untuk alasan perceraian ini, Hakim membutuhkan surat keterangan *Visum et Repertum* dari Dokter atau keterangan Ahli Jiwa tentang pihak yang melakukan dan perasaan pihak yang diperlakukan (Ridwan Syahrani, 1987:54-55).

- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Penilaian untuk mempertimbangkan alasan perceraian ini diserahkan kepada Hakim. Menurut Ridwan Syahrani, Hakimlah yang akan menentukan secara pasti terhadap semua keadaan, apakah dapat dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang

dimaksud alasan perceraian ini. Untuk mempertimbangkan semua keadaan itu, Hakim memang dituntut untuk berhati-hati sekali, sebab masalahnya mungkin tidak hanya harus dilihat dari satu segi saja, akan tetapi beberapa segi yang sifatnya kompleks sekali yang meliputi soal ekonomi, kesehatan, kejiwaan, kesejahteraan, pemeliharaan dan pendidikan anak dan sebagainya (Ridwan Syahrani, 1987:56).

- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Penafsiran arti perselisihan dan pertengkaran terus-menerus diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim tentunya dengan mempertimbangkan segala hal (Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, 1978:22).

2) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Alasan-alasan perceraian menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan alasan-alasan perceraian menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Penjelasan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat penambahan alasan yakni :

- a) Suami melanggar taklik talak;
- b) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Penambahan tersebut dikarenakan pengalaman Pengadilan Agama yang sering menolak gugatan perceraian atas dalil suami atau istri beralih agama atau murtad. Alasan penolakan yang dilakukan Hakim didasarkan pada pertimbangan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak mengatur

masalah murtad sebagai alasan perceraian, padahal menurut hukum Islam, hal ini sangat beralasan untuk memutuskan perkawinan (Moh. Mahfud, Sidik Tono, Dadan Muttaqien, 1993:91).

3. Tinjauan Tentang Putusan

a. Pengertian Putusan

Jika didefinisikan, Putusan adalah pernyataan hakim, yang olehnya sebagai Pejabat Kekuasaan Kehakiman yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di dalam persidangan dengan maksud dan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau persengketaan antara dua pihak yang bersengketa (Sudikno Mertokusumo, 1980: 167-168).

Putusan Pengadilan merupakan intisari seluruh kegiatan persidangan. Dengan keluarnya putusan, maka berakhirlah suatu persengketaan, karena dalam persengketaan tersebut telah ditetapkan hukumnya, siapa yang salah dan siapa yang benar. Kegiatan dan tindakan selanjutnya adalah pelaksanaan putusan, sebagai realisasi tugas Pengadilan yang terakhir adalah menyelesaikan perkara.

Produk hukum Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama, selain berupa putusan, ada juga produk hukum yang berupa penetapan. Putusan adalah produk hukum pengadilan agama untuk perkara yang bersifat *contensius*, sedangkan penetapan adalah produk hukum Pengadilan Agama untuk perkara yang bersifat *voluntair*. Produk hukum yang berupa putusan merupakan pengakhiran dari suatu persengketaan. Produk hukum yang berupa penetapan merupakan yang bersifat menyelesaikan suatu konflik atau persengketaan, melainkan hal ini Majelis Hakim (Pengadilan) hanya sekedar memberikan jasa-jasanya sebagai tenaga tata usaha Negara, sehingga isi dari penetapan hanya bersifat menerangkan saja, yang dalam istilah hukumnya dikenal dengan *declaratoir* (Taufiq Hamami, 2003: 172).

Dalam hal putusan, digolongkan menjadi dua macam putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela adalah putusan sementara

yang dijatuhkan sebelum putusan akhir (selama persidangan masih berlangsung), dan pada umumnya putusan ini dijatuhkan untuk memperlancar jalannya persidangan dan mempermudah penjatuhan putusan akhir.

Beberapa contoh dari putusan sela yang terdapat dalam praktek beracara di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

- 1) Putusan sela tentang pengangkatan Hakam dalam kasus gugatan perceraian karena alasan *sqiqaq*. Hakam ini ditugaskan oleh Majelis Hakim dalam upaya mencari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak yang bersengketa, apakah disatukan kembali atau bercerai. Penekanannya lebih kepada usaha merukunkan atau mendamaikan kembali. Hasil pekerjaannya dilaporkan kepada Majelis Hakim.
- 2) Putusan sela tentang izin perpisahan tempat tinggal bersama antara suami-istri selama proses persidangan berlangsung. Pada umumnya, izin perpisahan ini atas permintaan salah satu pihak, terutama pihak istri, mengingat hal-hal kemadharatan apabila mereka tetap tinggal bersama dalam satu rumah/tempat kediaman bersama.

b. Macam-macam sifat dan isi putusan.

Dalam praktek peradilan pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, putusan dapat dibeda-bedakan menurut sifat dan isinya (Taufiq Hamami, 2003: 173-177).

1) Menurut sifatnya, putusan terdiri dari:

a) Putusan yang bersifat *declaratoir*.

Putusan *declaratoir* adalah suatu putusan yang bersifat pernyataan atau menegaskan suatu keadaan hukum. Misalnya, pernyataan atau penegasan (*isbat*) tentang adanya keterikatan hubungan suami istri antar Penggugat dengan Tergugat. Putusan

semacam ini biasanya diterapkan pada putusan perceraian bagi para pihak yang pernikahannya tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah setempat.

b) Putusan yang bersifat *constitutif*.

Putusan *constitutif* adalah suatu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru. Misalnya putusan tentang jatuhnya talak satu *bain sughro* Tergugat atas Penggugat. Sebelum dijatuhkannya putusan, antara Penggugat dengan Tergugat secara hukum antara keduanya adalah suami istri. Namun, setelah dijatuhkannya putusan, hilanglah keadaan hukum tersebut dan terciptalah hukum baru berupa “bukan suami istri lagi antara Penggugat dengan Tergugat”.

c) Putusan yang bersifat *condemnatoir*.

Putusan *condemnatoir* adalah suatu putusan yang bersifat penghukuman. Tentang hal ini dapat dicontohkan tentang keharusan Tergugat untuk membayar nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat kepada Penggugat, atau keharusan untuk membayar kebutuhan hidup anak sampai anak tersebut dewasa/mandiri.

Dalam praktek, suatu putusan tidak akan berdiri sendiri, tetapi pada umumnya selalu bergabung antara *declaratoir* dan *condemnatoir* atau bisa juga penggabungan antara ketiga-tiganya. Suatu putusan *condemnatoir* tidak akan dapat berdiri sendiri, tetapi sebelumnya harus didahului oleh putusan yang bersifat *declaratoir*. Contohnya: penghukuman tentang pembayaran nafkah atau biaya pemeliharaan anak. Untuk mendasarkan pelaksanaan penghukuman tersebut, sebelumnya yang dalam hal ini Tergugat, harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa ia sebagai bapak atau ayah

dari anak tersebut berkewajiban untuk menanggung kebutuhan anak tersebut sampai dengan dewasa.

2) Menurut isinya, putusan terdiri dari:

a) Gugatan atau permohonan tidak diterima, yang dikenal dengan putusan negatif (N.O.). N.O. singkatan dari *Neit Ovankelijkler* berarti gugatan atau permohonannya tidak diterima. Putusan macam ini antara lain karena alasan-alasan sebagai berikut:

(1) Gugatan/permohonan kabur atau tidak jelas. Atas putusan N.O., gugatan/permohonan dapat diajukan kembali setelah gugatan/permohonan diperbaiki;

(2) Gugatan/permohonan tidak berdasar/melawan hak. Umpamanya, gugatan cerai diajukan oleh orangtua Penggugat, bukan oleh Penggugat sendiri. Gugatan dapat diajukan kembali setelah ia (orangtua Penggugat) mendapatkan surat kuasa khusus dari Penggugat/istri;

(3) Gugatan/permohonan masih belum waktunya (prematuur). Contoh tentang hal ini gugatan cerai dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 4 bulan tanpa izin Penggugat. Berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, waktunya harus selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

(4) Gugatan/permohonan *Nebis in Idem*. Artinya, gugatan/permohonan sudah pernah diputus oleh Pengadilan dengan sengketa yang sama, pihak-pihak yang bersengketa juga sama;

(5) Gugatan/permohonan salah alamat, dikenal dengan istilah *Error In Persona*, contoh permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami kepada orangtua istri;

(6) Gugatan/permohonan telah lampau waktu (kedaluwarsa). Contoh tentang hal ini permohonan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman. Apabila ancaman telah berhenti dan dalam jangka 6 (enam) bulan setelah itu masih hidup segai suami istri, dan tidak mengajukan haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan, haknya gugur. Untuk itu bila setelah melampaui waktu 6 (enam) bulan baru diajukan permohonan pembatalan, permohonannya tersebut akan diputus N.O. oleh Pengadilan;

(7) Pengadilan tidak berwenang. Tentang hal ini, contohnya adalah permohonan cerai talak diajukan di kediaman suami/pemohon. Seharusnya, atau yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman istri/termohon.

b) Gugatan/permohonan dikabulkan.

Putusan semacam ini diajukan dalam hal dalil-dalil gugatan dapat dibuktikan kebenarannya. Akan tetapi, dalam hal ini hanya sebagian saja yang dapat dibuktikan. Gugatan/permohonan akan dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian lainnya.

c) Gugatan/permohonan ditolak.

Putusan semacam ini terjadi apabila dalil-dalil gugatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Perbedaan antara putusan N.O. dengan putusan ditolak adalah kalau di dalam putusan N.O. tidak sampai pada pemeriksaan pokok perkara. Sedangkan putusan menolak gugatan/permohonan dijatuhkan setelah pokok perkara, dan ternyata dari hasil pemeriksaan tersebut, dalil-dalil gugatan/permohonan tidak terbukti.

d) Gugatan/permohonan digugurkan.

Putusan mengugurkan gugatan/permohonan terjadi apabila Penggugat/Tergugat pada sidang pertama (biasanya Majelis

memberi kesempatan sampai sidang kedua) Penggugat/Pemohonan tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan patut dan resmi oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sedang Tergugat/Termohon hadir. Guna melindungi kepentingan Tergugat/Termohon yang sudah mengorbankan waktu dan mungkin juga uang untuk ongkos pergi ke Pengadilan, gugatan Penggugat atau permohonan Pemohon digugurkan.

e) Gugatan/permohonan dibatalkan.

Dalam hal panjer biaya perkara sudah habis atau setidaknya tidak mencukupi lagi untuk menanggulangi segala keperluan yang mungkin muncul selama proses berjalan sampai dengan diputus, Penggugat/Pemohon akan ditegur untuk menambah panjer biaya perkara oleh Panitera. Surat teguran tersebut bertenggag waktu selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal surat peneguran. Apabila ternyata Penggugat/Pemohon tidak memenuhi atau tidak mengindahkan teguran tersebut, Panitera karena jabatannya akan membuat surat keterangan tentang hal tersebut, dan menyampaikannya kepada Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.

Berdasarkan surat keterangan tersebut, Majelis akan menilai bahwa Penggugat/Pemohon ternyata telah tidak bersungguhsungguh dalam berperkara, sesuai pertimbangan inilah, Majelis Hakim akan memabatalkan perkara tersebut dengan membebaskan Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara. Bentuk pembatalan cukup dituangkan dalam sebuah penetapan tentang hal tersebut, dan tidak perlu dibacakan di dalam persidangan.

4. Tinjauan Tentang Kelainan Seksual

a. Kelainan Seksual dan Jenis-Jenisnya

Kelainan seksual adalah perilaku seksual manusia yang tidak normal. Termasuk dalam kelainan seksual, adalah abnormalitas dalam hal hubungan seksual, abnormalitas dalam hal dorongan seksual dan kelainan identitas seksual (Achmanto Mendatu, 2009. <http://psikologi-online.com>).

Jenis-jenis Kelainan Seksual (Kyokorin, 2008. <http://www.kaskus.us>) :

1) Homoseksual

Homoseksual adalah kelainan di mana seseorang menyukai orang lain sesama jenis. Pada laki-laki disebut gay dan pada wanita disebut lesbian/lesbi.

2) *Sadomasokisme dan Masokisme*

Sadomasokisme adalah penyimpangan seksual yang mendapat kenikmatan seks setelah menyakiti pasangan seksnya. Sedangkan *Masokisme* adalah kelainan seks yang menikmati seks jika terlebih dahulu disiksa oleh pasangannya.

3) *Ekshibisionisme*

Ekshibisionisme adalah penyimpangan seks yang senang memperlihatkan alat vital/alat kelamin kepada orang lain. Penderita penyimpangan seksual ini akan suka dan terangsang jika orang lain takjub, terkejut, takut, jijik, dan lain sebagainya.

4) *Fetishisme*

Fetishisme adalah suatu perilaku seks menyimpang yang suka menyalurkan kepuasan seksnya dengan cara onani/masturbasi dengan benda-benda mati seperti gaun, bando, selendang sutra, bh, sempak, kancut, kaus kaki, dsb.

5) *Voyeurisme*

Pelaku penyimpangan seks ini mendapatkan kepuasan seksual dengan melihat atau mengintip orang lain yang sedang melakukan

hubungan suami isteri, sedang telanjang, sedang mandi, dan sebagainya.

6) *Pedophilia*

Pedophilia adalah orang dewasa yang suka melakukan hubungan seks/kontak fisik yang merangsang dengan anak di bawah umur.

7) *Bestially*

Bestially adalah manusia yang suka melakukan hubungan seks dengan binatang seperti kambing, kerbau, sapi, kuda, ayam, bebek, anjing, kucing, dan lain sebagainya.

8) *Incest*

Incest adalah hubungan seks dengan sesama anggota keluarga sendiri non suami isteri seperti antara ayah dan anak perempuan dan ibu dengan anak cowok.

9) *Necrophilia*

Necrophilia adalah orang yang suka melakukan hubungan seks dengan orang yang sudah menjadi mayat/orang mati.

10) *Zoophilia*

Zoophilia adalah orang yang senang dan terangsang melihat hewan melakukan hubungan seks dengan hewan.

11) *Sodomi*

Sodomi adalah pria yang suka berhubungan seks melalui dubur pasangan seks baik pasangan sesama jenis (homo) maupun dengan pasangan perempuan.

12) *Frotteurisme*

Frotteurisme yaitu suatu bentuk kelainan seksual di mana seseorang laki-laki mendapatkan kepuasan seks dengan jalan

menggesek-gesek/menggosok-gosok alat kelaminnya ke tubuh perempuan di tempat publik/umum seperti di kereta, pesawat, bus, dll.

b. Pengertian Homoseksual

Homoseksual berasal dari bahasa Yunani “Homo” berarti “sama” dan bahasa Latin “sex” berarti “seks”. Definisi homoseksual sendiri adalah kelainan terhadap orientasi seksual yang ditandai dengan timbulnya rasa suka terhadap orang lain yang mempunyai kelamin sejenis atau identitas gender yang sama (Rama Azhari dan Putra Kencana, 2008:25).

Homoseksual secara umum dipahami sebagai kecenderungan nafsu seks pria kepada sesama pria, dimana pria homoseks tidak mempunyai nafsu seks terhadap lawan jenisnya, yaitu wanita. Sebaliknya “Lesbian” adalah kecenderungan nafsu seks wanita kepada sesama wanita, dimana wanita lesbian tidak mempunyai nafsu seks terhadap lawan jenisnya, yaitu pria (Muchyar Yara, 2007. <http://markaskio.wordpress.com>).

c. Jenis-Jenis Homoseksual

Rama Azhari dan Putra Kencana membagi homoseksual menjadi 6 jenis :

1) *Blatant homosexuals*

Homoseksual jenis ini dengan kaum *gay* sejati, di mana laki-laki dengan personaliti seperti wanita atau feminin.

2) *Desperate homosexuals*

Biasanya homoseksual ini sudah menikah akan tetapi tetap menjalani kehidupan homoseksualnya dengan bersembunyi dari istrinya.

3) *Secret homosexuals*

Kaum homoseksual ini terdiri dari bermacam-macam jenis dan dari tingkat sosial yang berbeda-beda, walaupun kebanyakan dari mereka itu termasuk golongan menengah yang berkemampuan. Sering juga

mereka itu ada yang sudah menikah dan beranak. Kaum homoseksual ini pandai sekali menyembunyikan identitas sehingga tak seorang pun tahu bahwa mereka homoseks.

4) *Situational homosexuals*

Ada kalanya seseorang berada pada situasi sehingga individu itu bertingkah laku seperti homoseks. Karena keadaanlah yang memaksa mereka berbuat demikian.

5) *Bisexuals homosexuals*

Individu yang "engage" dengan kehidupan homoseks dan juga heteroseks. Biasanya yang termasuk golongan ini adalah kaum homoseks yang sudah menikah lama. Mereka sama-sama menikmati kedua kehidupan itu, baik sebagai homoseks maupun heteroseks.

6) *Adjusted homosexuals*

Golongan homoseksual ini lebih berterus terang hidup di antara sesama mereka. Dengan mudah menyesuaikan dirinya.

d. Faktor-Faktor Penyebab Homoseksual

Faktor-faktor penyebab homoseksual (Rama Azhari dan Putra Kencana, 2008:41) :

1) Susunan Kromosom

Perbedaan homoseksual dan heteroseksual dapat dilihat dari susunan kromosomnya yang berbeda. Seorang wanita akan mendapatkan satu kromosom x dari ibu dan satu kromosom x dari ayah. Sedangkan pada pria mendapatkan satu kromosom x dari ibu dan satu kromosom y dari ayah. Kromosom y adalah penentu seks pria.

Jika terdapat kromosom y, sebanyak apapun kromosom x, dia tetap berkelamin pria. Seperti yang terjadi pada pria penderita sindrom *Klinefelter* yang memiliki tiga kromosom seks yaitu xxy. Dan hal ini

dapat terjadi pada 1 diantara 700 kelahiran bayi. Misalnya pada pria yang mempunyai kromosom 48xxy. Orang tersebut tetap berjenis kelamin pria, namun pada pria tersebut mengalami kelainan pada alat kelaminnya.

2) Ketidakseimbangan Hormon

Seorang pria memiliki hormon testoteron, tetapi juga mempunyai hormon yang dimiliki oleh wanita yaitu estrogen dan progesteron. Namun kadar hormon wanita ini sangat sedikit. Tetapi bila seorang pria mempunyai kadar hormon esterogen dan progesteron yang cukup tinggi pada tubuhnya, maka hal inilah yang menyebabkan perkembangan seksual seorang pria mendekati karakteristik wanita.

3) Struktur Otak

Struktur otak pada *straight females* dan *straight males* serta *gay females* dan *gay males* terdapat perbedaan. Otak bagian kiri dan kanan dari *straight males* sangat jelas terpisah dengan membran yang cukup tebal dan tegas. *Straight females*, otak antara bagian kiri dan kanan tidak begitu tegas dan tebal. Pada *gay males*, struktur otaknya sama dengan *straight females*, serta pada *gay females* struktur otaknya sama dengan *straight males*, dan *gay females* ini biasa disebut lesbian.

4) Kelainan susunan syaraf

Kelainan susunan syaraf otak dapat mempengaruhi perilaku seks heteroseksual maupun homoseksual. Kelainan susunan syaraf otak ini disebabkan oleh radang atau patah tulang dasar tengkorak.

5) Faktor lain

Faktor-faktor lain yang dapat mentebabkan seseorang menjadi homoseksual :

- a) Faktor psikodinamik, yaitu adanya gangguan perkembangan psiseksual pada masa anak-anak;

- b) Faktor sosiokultural, yaitu adanya adat-istiadat yang memberlakukan hubungan homoseksual dengan alasan yang tidak benar;
- c) Faktor lingkungan, dimana memungkinkan dan mendorong hubungan para pelaku homoseksual menjadi erat.

5. Tinjauan Tentang Penemuan Hukum

Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengharuskan Hakim untuk memeriksa dan memberi keputusan atas perkara yang diserahkan kepadanya dan tidak diperbolehkan menolak dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas pengaturannya. Dalam hal demikian dalam Pasal 28 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini berarti seorang Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum. Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar baginya untuk mengambil keputusan.

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh Hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993 : 4). Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo menjelaskan beberapa metode penemuan hukum, yakni:

a. Metode Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh Hakim merupakan penjelasan yang

harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkrit (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993 : 13).

1) Interpretasi menurut bahasa

Metode interpretasi ini disebut juga interpretasi gramatikal. Metode interpretasi menurut bahasa merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang dengan menguraikan menurut bahasa, susun kata atau bunyinya (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993 : 14).

2) Interpretasi teleologis atau sosiologis

Metode interpretasi teleologis yaitu apabila makna Undang-Undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan masyarakat. Dengan interpretasi teleologis ini Undang-Undang yang masih berlaku tetapi sudah atau sudah tidak sesuai lagi, diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu diundangkannya Undang-Undang tersebut dikenal atau tidak (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993 : 15).

3) Interpretasi sistematis

Metode interpretasi sistematis adalah cara penafsiran Undang-Undang dengan cara menafsirkan Undang-Undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan Undang-Undang lain (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993 : 16-17).

4) Interpretasi historis

Interpretasi historis yaitu penafsiran Undang-undang dengan meneliti sejarah terjadinya Undang-Undang. Ada dua macam interpretasi historis, yaitu (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993 : 17) :

a) Penafsiran menurut sejarah Undang-Undang

Penafsiran menurut sejarah Undang-Undang yakni mencari maksud ketentuan Undang-Undang seperti yang dilihat oleh pembentuk Undang-Undang pada waktu pembentukannya.

b) Penafsiran menurut sejarah hukum

Penafsiran menurut sejarah hukum yakni memahami Undang-Undang dalam konteks seluruh sejarah hukum.

5) Interpretasi komparatif

Interpretasi komparatif adalah penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan Undang-Undang (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993 : 19).

b. Interpretasi restriktif dan ekstensif

1) Interpretasi restriktif

Interpretasi restriktif adalah penjelasan atau penafsiran yang bersifat membatasi. Untuk menjelaskan suatu ketentuan Undang-Undang ruang lingkup ketentuan itu dibatasi (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993 : 20).

2) Interpretasi ekstensif

Dalam interpretasi ekstensif dilampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993 : 20).

c. Metode argumentasi

1) *Argumentum per analogiam*

Metode *argumentum per analogiam* atau metode berfikir analogi yakni memperlakukan sama suatu peristiwa yang serupa, sejenis atau

mirip dengan yang diatur dalam Undang-Undang (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993 : 21).

2) Penyempitan hukum

Penyempitan hukum yakni peraturan perundang-undangan yang ruang lingkungannya terlalu umum atau luas, dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993 : 26).

3) *Argumentum a contrario*

Argumentum a contrario merupakan cara penafsiran atau menjelaskan Undang-Undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam Undang-Undang (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993 : 27).

d. Penemuan hukum bebas

Undang-Undang memang harus dihormati, tetapi Undang-undang selalu akan ketinggalan jaman, sehingga Hakim tidak harus secara mutlak mematuhi. Hakim dapat melihat Undang-Undang sebagai alat atau sarana untuk membantu menemukan hukumnya. Dalam hal ini ia tidak mengikuti atau berpijak pada Undang-Undang, tetapi Undang-Undang digunakan sebagai alat untuk menemukan pemecahan suatu peristiwa konkrit. Disini Hakim tidak berfungsi sebagai petugas yang menjelaskan atau menafsirkan Undang-Undang, tetapi sebagai pencipta hukum. Penemuan hukum yang tidak terikat erat pada Undang-Undang disebut penemuan hukum bebas (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993 : 29-30).

B. Kerangka Pemikiran


Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk menjalani roda kehidupan. Hal tersebut dilakukan manusia dengan cara mencari teman dan mencari pasangan hidup. Adapun cara yang ditempuh untuk melanjutkan garis keturunannya adalah dengan cara melangsungkan perkawinan. Semua manusia mengharapkan kehidupan perkawinannya dapat berlangsung terus hingga akhir hayatnya. Hal ini diperkuat sebagaimana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa prinsip perkawinan adalah suatu akad yang suci yang dibangun oleh suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia.

Perkawinan dapat diputus apabila terjadi karena alasan-alasan yang prinsipil, yang apabila rumah tangganya dipertahankan akan terjadi kemadharatan dan dampak buruk yang lebih besar daripada dampak positifnya. Hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta Penjelasan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Alasan-alasan dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tersebut dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian. Namun apabila alasan perceraian yang diajukan oleh para pihak tidak terdapat dalam Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tersebut, Hakim dapat menggunakan penemuan hukum. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian dalam kasus No. 144/Pdt.G/2007/PA.Ska serta implikasi yuridis dari putusan Hakim terhadap kasus No. 144/Pdt.G/2007/PA.Ska sudah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Secara garis besar kerangka pemikiran dalam penulisan hukum ini dapat dilihat dalam skema berikut ini :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Untuk dapat menguraikan dan memberi penjelasan dalam pembahasan mengenai hal-hal yang penulis kaji dalam penulisan hukum ini, penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Surakarta. Dari hasil penelitian penulis yakni Putusan Hakim No. 144/Pdt.G/2007/PA.Ska serta Putusan Sela No. 144/Pdt.G/2007/PA.Ska, didapat data sebagai berikut :

1. Identitas Para Pihak

1) Penggugat

Penggugat berinisial YH, umur 25 tahun, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Baron Gede RT. 06 RW. I, Kalurahan Panularan. Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada seorang advokat berinisial BD yang berkantor di Pulosari No. 22 RT. 02 RW. IV Gayam, Sukoharjo. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

2) Tergugat

Tergugat berinisial BR, umur 48 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Baron Gede RT. 06 RW. I, Kalurahan Panularan. Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

2. Posisi Kasus

Kasus posisi dalam perkara no. 144/Pdt.G/2007/PA.Ska adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 13 September 2001 telah menikah antara Penggugat dengan Tergugat secara sah dan telah terdaftar dalam register Kutipan Akta Nikah No. 370/40/XI/2001.

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yakni di Baron RT. 06 RW. I Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang berinisial NAH yang lahir pada tanggal 13 April 2003.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sudah banyak ketidakcocokan diantara Penggugat dengan Tergugat. Selain itu, Tergugat menunjukkan perilaku yang aneh yakni suka berhubungan dengan sesama jenis (Homoseksual) yang mengakibatkan Tergugat tidak mau berhubungan intim dengan Penggugat sehingga Penggugat merasa nafkah batin tidak terpenuhi. Untuk nafkah lahirpun selama lima bulan tidak diberikan sehingga Penggugat masih dibantu orang tua Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Penggugat juga sudah pernah diusir oleh kakak kandung Tergugat dan disuruh pergi dari rumah orang tua Tergugat dan Tergugat tidak menghiraukannya. Hal tersebut terjadi tidak hanya sekali.

3. Pemeriksaan Perkara

Berdasarkan kasus diatas, Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 11 April 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor Register : 144/Pdt.G/2007/PA.Ska. yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan telah terdaftar dalam register Kutipan Akta Nikah No. 370/40/IX/2001 pada tanggal 13 September 2001 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo;
- b. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Baron RT. 06 RW. I Kelurahan Penularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta,

tetapi Penggugat terkadang tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Sawur RT. 1 Rw. XI Kelurahan Mertan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo;

- c. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan intim atau biologis (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan/momongan yang bernama NAH tempat tanggal lahir : Surakarta, 13 April 2003 dan anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- d. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal perkawinan memang sudah banyak ketidakcocokan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai;
- e. Bahwa selama menjalani kehidupan perkawinan bersama ternyata Tergugat menunjukkan perilaku yang aneh (suka berhubungan dengan sesama jenis/homo). Sudah empat tahun tidak mau berhubungan intim dengan Penggugat sehingga Penggugat merasa nafkah batin tidak terpenuhi, bila Penggugat meminta untuk berhubungan intim, Tergugat tidak mau dengan alasan capek. Untuk nafkah lahirpun sudah selama lima bulan ini tidak diberikan kepada Penggugat, dan juga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak tidak diberi, Tergugat bersikap selalu mau menang sendiri dan apabila diingatkan oleh Penggugat justru Tergugat menunjukkan sikap emosional.
- f. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga dan untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat karena tidak dikasih oleh Tergugat;
- g. Bahwa percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi yang disebabkan Tergugat selalu bersikap sewenang-

wenang, selalu curiga terhadap Penggugat dan menuduh ada pihak ketiga yang mempengaruhi keretakan rumah tangga sebagai pemicu percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat;

- h. Bahwa Penggugat sudah selalu berusaha untuk bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga walaupun kadang terjadi percekcoakan/pertengkaran. Penggugat juga pernah diusir oleh kakak kandung Tergugat disuruh pergi dari rumah orang tua Tergugat dan Tergugat tahu Penggugat diusir kakaknya tetapi diam saja, itu terjadi tidak hanya sekali;
- i. Bahwa pada bulan Nopember 2006 setelah lebaran Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat karena Penggugat sudah tidak dihiraukan lagi dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dan anaknya dibawa. Atas kejadian tersebut memang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan dalam kehidupan rumah tangga yang utuh, damai dan harmonis. Dan saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama empat tahun dan sudah tidak serumah selama lima bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya;
- j. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak dapat berubah tersebut, Tergugat yang tidak mengayomi istri dan sering pergi sampai malam hari maka apabila rumah tangga tersebut dipertahankan justru akan lebih menyakitkan perasaan/hati. Penggugat dengan pertimbangan yang telah dipikirkan dengan jernih maka mengajukan gugatan cerai ini terhadap Tergugat;
- k. Bahwa anak satu-satunya hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut lebih mempunyai kedekatan kasih sayang dengan Penggugat dan anak tersebut masih dibawah umur, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar hak pengasuhan anak tetap pada

Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “pemeliharaan anak yang belum *mummyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, maka kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Surakarta melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan keputusan hukum sebagai berikut:

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat;
- b. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
- c. Menetapkan menurut hukum bahwa hak pengasuhan anak tersebut menjadi hak asuh Penggugat;
- d. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada hari sidang tersebut, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis telah mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan dan perubahan yang telah termuat dalam Putusan Sela.

Tambahan dan perubahan dalam gugatan Penggugat adalah penambahan pada posita point 5 (lima) dan poin 7 (tujuh) yaitu Penggugat mengetahui Tergugat homosek setelah ada orang cerita kepada Penggugat (Budi dan

Hafid) karena pernah diperlakukan tidak senonoh oleh Tergugat, sedangkan yang dimaksud sewenang-wenang pada posita poin 7 (tujuh) adalah Penggugat sering dijelek-jelekkkan kepada orang banyak dan pernah diusir oleh Tergugat dan yang dimaksud pihak ketiga adalah anak angkat Tergugat yang berinisial SB, dan Penggugat mencabut dalil posita poin 11 (sebelas) dan petitum nomor 3 (tiga) mengenai tuntutan hak dan pengasuhan anak.

Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat hadir pada sidang pertama dan selanjutnya tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Dalam persidangan Majelis telah mendengar keterangan keluarga Penggugat (Ayah kandung Penggugat) yakni :

Nama : NW
Umur : 59 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pemborong jalan

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa keluarga sudah tahu kalau Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- b. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun sampai berjalan tiga tahun;
- c. Bahwa sejak bulan *Ramadhan* 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, tetapi keluarga tidak tahu penyebabnya;
- d. Bahwa Penggugat pernah cerita kepada keluarga, kalau Penggugat jarang disentuh (digauli oleh Tergugat);
- e. Bahwa keluarga sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

a. Bukti P-1

Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Bendosari Kabupaten Sukoharjo Nomor 370/40/XI/01 tanggal 13 September 2001;

b. Bukti P-2

Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Camat Laweyan Nomor : 33.7201.600682.0005 tanggal 5 April 2006.

Selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang masing-masing telah mengucapkan sumpah menurut Agama Islam, yaitu :

a. Saksi I

Nama : JS
Umur : 55 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang kambing

Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi hadir saat pernikahannya;
- 2) Bahwa saksi dilapori Penggugat, bahwa sejak lebaran tahun 2006 sudah tidak diurusi oleh Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat di Surakarta dan Penggugat di Sukoharjo;
- 3) Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat;

- 4) Bahwa menurut Penggugat dan orang tua Penggugat, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi, baik lahir maupun batin.

b. Saksi II

Nama : JY
Umur : 48 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi adalah bulik sepupu Penggugat;
- 2) Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- 3) Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi, sejak Pebruari 2007, rumah tangganya tidak harmonis karena Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat lagi;
- 4) Bahwa sejak satu tahun lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat di Solo sedang Penggugat di Sukoharjo, namun saksi tidak tahu penyebabnya.

Untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengucapkan sumpah sebagai bukti pelengkap (*suppletoir*). Setelah pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta memutuskan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak *ba'in* dari Tergugat (BR) kepada Penggugat (YH);
- c. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

B. Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian Dengan Alasan Salah Satu Pihak Homoseksual pada Kasus No. 144/Pdt.G/2007/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta

Hakim dalam memutus perkara pada dasarnya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di negara kita, namun demikian Hakim tidak hanya mempertimbangkan masalah peraturan yang sifatnya teoretis semata melainkan juga mempertimbangkan hal-hal konkret lainnya yang ada di setiap perkara, yang tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya.

Dalam penulisan hukum ini, penulis melakukan penelitian tentang perceraian dengan nomor perkara 144/Pdt.G/2007/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak mengalami kelainan seksual dalam perkara nomor 144/Pdt.G/2007/PA.Ska.

Pada kasus no. 144/Pdt.G/2007/PA.Ska tersebut, penulis menganalisa pertimbangan-pertimbangan Hakim sebagai berikut :

- a. Adanya gugatan Penggugat yang pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa selama menjalani kehidupan bersama Tergugat menunjukkan perilaku yang aneh, suka berhubungan dengan sesama jenis/homo, sudah empat tahun tidak berhubungan intim, sudah lima bulan tidak dikasih nafkah lahir dan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, baik bagi Penggugat dan anaknya, serta rumah tangganya sering cekcok karena Tergugat sewenang-wenang dan selalu curiga terhadap Penggugat;

Pada gugatan Penggugat, alasan Penggugat mengajukan perceraian pada pokoknya adalah :

- 1) Tergugat menunjukkan perilaku aneh yakni menyukai sesama jenis (homoseksual);

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang alasan-alasan perceraian, tidak diatur mengenai homoseksual sebagai alasan perceraian itu sendiri. Menurut penulis, homoseksual dapat menjadi alasan perceraian karena dari adanya homoseksual tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga itu sendiri.

- 2) Terus menerus terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Sesuai dengan Pasal 116 ayat (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Pasal tersebut dapat menjadi dasar hukum dalam perkara no. 144/Pdt.G/2007/PA.Ska.

- 3) Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama empat tahun dan sudah tidak serumah selama lima bulan;

Menurut penulis, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama empat tahun telah melanggar sighthat ta'lik talak yang mana dapat menjadi dasar hukum untuk memutus perkara tersebut.

- 4) Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin.

Menurut penulis, Tenggugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin telah melanggar sighthat ta'lik talak yang mana dapat menjadi dasar hukum untuk memutus perkara tersebut.

- b. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi:

- a. Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak;
- b. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Menurut penulis, hal tersebut telah sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- c. Berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat telah nyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta;

Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Surakarta yang mana Tergugat berdomisili di Surakarta. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.”

- d. Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah, karena tidak hadir saat jawaban meskipun telah dipanggil secara patut;

Jawaban Tergugat terhadap pokok perkara terdapat beberapa kemungkinan, yakni (Chatib Rasyid dan Syaifuddin, 2009:88) :

- 1) Membantah dengan tegas dalil gugatan/permohonan yang diajukan Penggugat/Pemohon;

Apabila Tergugat dalam jawabannya mengingkari dalil gugatan Penggugat secara tegas, maka pemeriksaan dilanjutkan sampai pada tahap pembuktian, dari sini akan diketahui apakah gugatan Penggugat terbukti atau tidak.

2) Mengakui secara murni atau bulat;

Pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil gugat yang diajukan oleh Penggugat. Pengakuan dalil gugatan Penggugat dapat dilakukan dengan salah satu dari tiga cara berikut ini, yaitu :

- a) Pengakuan dengan tegas;
- b) Pengakuan dengan cara berdiam diri, tidak melakukan bantahan atau pengingkaran atau sangkalan;
- c) Mengemukakan bantahan tanpa alasan.

3) Mengakui gugatan Penggugat dengan klausula.

Pengakuan yang berklausula adalah suatu pengakuan yang dibarengi dengan pembebasan dari apa yang digugat oleh Penggugat.

Dalam perkara Nomor 144/Pdt.G/2007/PA.Ska, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Ketidakhadiran Tergugat dapat diartikan bahwa Tergugat tidak membantah atau tidak menyangkal sama sekali gugatan Penggugat.

- e. Keterangan keluarga Penggugat yang disampaikan dibawah sumpah, yang isi pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Ramadhan tahun 2006 sudah tidak rukun dan sudah pisah rumah, namun keluarga tidak tahu penyebabnya;
- f. Keterangan dua orang saksi Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, namun keluarga tidak tahu penyebabnya;

Dari keterangan keluarga dan keterangan saksi didapat fakta bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak serumah. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun batik. Akan tetapi keluarga serta saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

- g. Penggugat melakukan sumpah tambahan yang pada intinya Penggugat mengakui penyebab perpisahan sesungguhnya adalah karena sudah empat tahun tidak berhubungan intim dengan Tergugat karena Tergugat berperilaku seks menyimpang (homoseksual);

Sumpah sebagai alat bukti dibagi menjadi tiga macam, yaitu (Chatib Rasyid dan Syaifuddin, 2009:114) :

1) Sumpah pelengkap atau tambahan (*suppletoir eed*)

Sumpah pelengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 1940 KUHPerdata adalah sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.

Sumpah tambahan ini diperintahkan oleh Hakim kepada salah satu pihak apabila menurut penilaian Hakim telah terdapat alat bukti permulaan, sehingga apabila ditambah dengan sumpah *suppletoir* maka pemeriksaan perkara menjadi selesai dan Hakim dapat menjatuhkan putusan. Nilai pembuktian sumpah tambahan ini adalah sempurna tetapi masih dimungkinkan diajukannya bukti lawan.

Syarat formil sumpah pelengkap atau tambahan adalah :

- a) Untuk menambah atau menguatkan pembuktian yang belum mencapai batas minimal;

- b) Bukti yang ada baru bernilai sebagai bukti permulaan, para pihak tidak mampu lagi menambah alat bukti yang ada dengan alat bukti lain;
- c) Sumpah dibebankan atas perintah Hakim;
- d) Sumpah diucapkan di depan sidang Pengadilan, baik secara *in person* atau oleh kuasa dengan surat kuasa istimewa.

Syarat materiil sumpah tambahan atau pelengkap adalah :

- a) Isi lafal sumpah harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang bersumpah;
- b) Isi sumpah harus berkaitan langsung dengan pokok perkara.

2) Sumpah pemutus atau menentukan (*decisoir eed*)

Sumpah pemutus sebagaimana diatur dalam Pasal 1930 KUHPerdara adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Sumpah *decisoir* ini dapat dibebankan atau diperintahkan kepada salah satu pihak meski tidak ada alat bukti permulaan. Sumpah pemutus terkandung nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, karenanya penilaian terhadap sumpah *decisoir* dimaksudkan berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain.

Syarat formil sumpah pemutus :

- a) Sumpah pemutus merupakan keharusan proses beracara apabila sama sekali tidak ada bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;
- b) Pembebanan sumpah pemutus harus atas permintaan salah satu pihak yang berperkara;
- c) Diucapkan di depan sidang pengadilan;
- d) Secara *in person* atau oleh kuasa dengan surat kuasa istimewa.

Syarat materiil sumpah pemutus adalah :

- a) Isi lafal sumpah harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri atau dilakukan bersama oleh kedua belah pihak;

b) Isi sumpah harus mempunyai kaitan langsung dengan pokok perkara.

3) Sumpah penaksir (*aestimatoir eed*)

Sumpah penaksir adalah sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatannya kepada Penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian.

Syarat formil sumpah penaksir adalah :

- a) Untuk menambah atau menguatkan pembuktian yang belum mencapai batas minimal;
- b) Bukti yang ada baru bernilai sebagai bukti permulaan, para pihak yang tidak mampu lagi menambah alat bukti yang ada dengan alat bukti lain;
- c) Sumpah dibebankan atas perintah Hakim;
- d) Sumpah diucapkan di depan sidang Pengadilan, baik secara *in person* atau oleh kuasa dengan surat kuasa istimewa.

Syarat materiil sumpah penaksir adalah :

- a) Isi lafal sumpah harus mengenai perkiraan jumlah kerugian yang diderita oleh orang yang akan bersumpah;
- b) Isi sumpah harus berkaitan langsung dengan pokok perkara.

Dalam perkara tersebut, sumpah yang dilakukan oleh Penggugat adalah sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) karena telah ada bukti permulaan dan untuk menambah atau menguatkan pembuktian yang belum mencapai batas minimal. Dalam sumpah tersebut, Penggugat mengakui bahwa penyebab perpisahan sesungguhnya adalah karena sudah empat tahun tidak berhubungan intim dengan Tergugat, karena Tergugat berperilaku seks yang menyimpang, suka berhubungan dengan sesama jenis (homoseksual). Dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti.

- h. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sudah tidak ada saling mencintai dan menyayangi, Tergugat lebih tertarik kepada laki-laki (sejenis) daripada kepada istrinya (Penggugat) sehingga apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, justru akan membawa kemadlaratan bagi keduanya;
- i. Berdasarkan fakta tersebut diatas maka gugatan cerai Penggugat telah terdapat cukup alasan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tertulis alasan perceraian yakni “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri membuat rumah tangga laksana neraka dunia, dimana suami istri di dalamnya tersiksa, jauh dari rasa ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan yang justru menjadi tujuan perkawinan. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran juga bermacam-macam, antara lain adalah karena tekanan ekonomi rumah tangga, bisa karena cara hidup dan pandangan yang berbeda, bisa karena kehidupan beragama yang berbeda dan sebagainya (Ridwan Syahrani, 1987:56).

Ada 2 (dua) pendapat mengenai penggunaan alasan perceraian sebagaimana tertulis pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Pendapat pertama mengatakan, bahwa alasan-alasan perceraian itu hanyalah contoh saja, dimana tiap alasan dapat dipergunakan untuk meminta perceraian, asal saja alasan itu mengakibatkan suami istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Pendapat kedua mengatakan

bahwa penyebutan alasan-alasan itu sifatnya limitatif, karenanya tidak dapat ditambah dengan alasan perceraian yang lain. Hal ini sesuai dengan prinsip kekal abadinya perkawinan dan kehendak pembentuk Undang-Undang untuk mempersulit perceraian dan adanya pokok pikiran bahwa alasan-alasan untuk menuntut perceraian harus merupakan alasan-alasan tertentu (Ridwan Syahrani, 1987:57-58). Menurut penulis, dalam perkara No. 114/Pdt.G/2007/PA.Ska, Hakim menggunakan pendapat yang pertama karena Hakim tidak hanya mempertimbangkan perselisihan sebagai alasan perceraian saja, akan tetapi Hakim juga mempertimbangkan hal-hal lain yang menimbulkan perselisihan itu sendiri.

Pada kasus tersebut, dapat juga diterapkan metode *Argumentum per analogiam* atau metode berfikir analogi. Analogi memberi penafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan kemudian dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993 : 23). Hakim menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum islam yang berbunyi “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Menurut penulis, Pasal tersebut apabila dianalogikan maka perselisihan dan pertengkaran tersebut meliputi segala hal yang dapat menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Apabila diterapkan dalam kasus tersebut, perilaku seks menyimpang Tergugat (homoseks) yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, sehingga menurut penulis, Hakim telah tepat memberikan dasar hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum islam.

Sehingga dalam perkara No. 144/Pdt.G/2007/PA.Ska, dasar pertimbangan Hakim telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Dari adanya pertimbangan Hakim terhadap perkara tersebut, kemudian Hakim mengadakan perundingan dan musyawarah hingga akhirnya Hakim mengeluarkan Putusan Nomor : 144/Pdt.G/2007/PA.Ska, yang pada amar putusannya berbunyi:

M E N G A D I L I

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak *ba'in* dari Tergugat (BR bin SW) kepada Penggugat (YH binti NW);
- c. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

2. Implikasi Yuridis dari Putusan Hakim Terhadap Perkara Perceraian dengan Alasan Salah Satu Pihak Homoseksual dalam Kasus No. 144/Pdt.G/2007/PA.Ska

Dalam perkara No. 144/Pdt.G/2007/PA.Ska tersebut, yang dijadikan alasan untuk melakukan perceraian adalah karena Tergugat berperilaku aneh (suka berhubungan dengan sesama jenis/homoseks) yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi. Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 4 (empat) tahun dan pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan.

Hakim menggunakan dasar hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut berbunyi “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Dalam amar putusan Hakim, dapat diketahui implikasi yuridis dari adanya perkara No. 144/Pdt.G/2007/PA.Ska. Amar putusan Hakim dalam perkara tersebut adalah :

a. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Dalam amar putusan Hakim ini, gugatan Penggugat dikabulkan oleh Hakim. Gugatan Penggugat tersebut adalah :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat;
- 2) Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
- 3) Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku.

Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

b. Menjatuhkan talak *ba'in* dari Tergugat (BR bin SW) kepada Penggugat (YH binti NW);

Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak *ba'in* adalah talak yang tidak dapat dirujuk suami, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah. Dalam perkara No. 144/Pdt.G/2007/PA.Ska tersebut, Hakim menjatuhkan talak *ba'in* dari Tergugat kepada Penggugat yang mana berarti antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat rujuk kembali kecuali dengan perkawinan baru.

c. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi : “Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon”. Dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dituliskan mengenai biaya perkara yang dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yakni :

- 1) Biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara tersebut;
- 2) Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut;
- 3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan Pengadilan dalam perkara tersebut; dan biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut.

Dengan demikian Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengenai masalah hak pengasuhan anak, tidak tertulis dalam amar putusan karena Penggugat mencabut petitum nomor 3 mengenai tuntutan hak pengasuhan anak seperti yang telah tertulis dalam putusan sela no. 144/Pdt.G/2007/PA.Ska.

Hak pengasuhan anak telah tertulis dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) Ayah;
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- c. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- d. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak,
- e. Meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat

memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

- f. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- g. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d);
- h. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Selain Pasal diatas, juga terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Dalam hal terjadinya perceraian.

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menurut Pasal-pasal diatas, karena anak Penggugat dengan Tergugat baru berumur 3 (tiga) tahun (saat perkara disidangkan) maka hak pengasuhan anak ada pada Penggugat.

Mengenai masa iddah karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka iddahnya adalah iddah talak. Iddah artinya satu masa yang mengharuskan perempuan-perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik cerai mati ataupun cerai hidup, untuk menunggu sehingga dapat diyakinkan bahwa rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Sedangkan Iddah talak artinya adalah iddah karena bercerai. Perempuan-perempuan yang dalam iddah talak terdiri atas empat macam, yakni (Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, 2007:372-374) :

- a. Perempuan-perempuan yang telah dicampuri dan belum putus dari haid. Iddahnya ialah tiga kali suci atau tiga kali haid;
- b. Perempuan-perempuan yang dicampuri dan telah putus dari masa haid karena sudah tua;
- c. Perempuan-perempuan yang dicampuri, sedangkan ia belum pernah haid, karena belum balig, iddah mereka tiga bulan;
- d. Perempuan-perempuan yang belum *didukhul* berarti tidaklah ada iddah bagi mereka

Dalam pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tertulis :

Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Menurut pasal diatas, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan Penggugat belum putus haid, maka masa iddah Penggugat adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Sehingga implikasi yuridis dalam perkara No. 144/Pdt.G/2007/PA.Ska, telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis kemukakan, penulis mempunyai beberapa kesimpulan atas hal yang telah penulis tinjau dan bahas lebih lanjut tersebut, yakni:

1. Dasar pertimbangan Hakim telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak mengalami kelainan seksual pada kasus No. 144/Pdt.G/2007/PA.Ska.
2. Implikasi yuridis dari putusan Hakim telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dalam perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak homoseksual dalam kasus No. 144/Pdt.G/2007/PA.Ska

B. Saran

1. Bagi aparat pemerintah, dalam hal ini Pengadilan Agama, sedapat mungkin tetap memegang teguh prinsip mempersukar terjadinya perceraian, dengan mengingat dampak negatif perceraian bagi generasi yang akan datang. Selain itu diharapkan juga pihak pengadilan dapat memberikan penyelesaian yang baik manakala menghadapi permohonan atau gugatan perceraian dengan alasan homoseksual atau kelainan seksual yang lain dengan menyarankan mereka untuk mengikuti upaya rehabilitasi sehingga perdamaian antara kedua pihak dapat tercapai;
2. Bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan, hendaknya mempersiapkan diri lahir dan batin serta pengetahuan yang cukup tentang hal-hal yang menyangkut urusan kerumah-tangga juga seluk beluk perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Ridwan Syahrani. 1978. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Achmad Kuzari. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Achmanto Mendatu. 2009. *Kesehatan, penyakit, gangguan dan kelainan seksual*. <http://psikologi-online.com>> [1 Mei 2009 pukul 15.10].
- Ahmad Azhar Basyir. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- _____. 2008. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Chatib Rasyid dan Syaifuddin. 2009. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Haji Abdullah Siddik. 1983. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Tirtamas.
- Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S. 2007. *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kyokorin. 2008. *Macam-Macam/Jenis-Jenis Penyimpangan Seksual*. <http://www.kaskus.us>> [27 April 2009 pukul 17. 54].
- Moh. Mahfud, Sidik Tono, Dadan Muttaqien. 1993. *Pengadilan Agama dan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto. 1992. *Hukum Islam II*. Surakarta : UNS Press.
- Muchyar Yara. 2007. *Islam dan Homoseksual*. <http://markaskio.wordpress.com>> [1 Mei 2009 pukul 14.33].
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peter Mahmud Marzuki.2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.

- Rama Azhari dan Putra Kencana. 2008. *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*. Jakarta: Hujjah Press.
- Ridwan Syahrani. 1987. *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT Media Sarana Press.
- Sayyid Sabiq. 1980. *Fikih Sunnah Jilid 8*. Bandung: PT Alma'arif.
- Slamet Abidin dan Aminudin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Soemiyati. 1983. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 1980. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Taufiq Hamami. 2003. *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.